

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang meratifikasi Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang hak-hak anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/0 tanggal 25 Agustus 1990 itu berarti bahwa dengan diratifikasinya konvensi tersebut berarti negara secara hukum berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak. Hal ini bukan hanya melanggar hak dari anak tersebut baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh lagi, bekerja di khawatirkan akan dapat mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.¹ Hal inilah yang menjadi fokus utama, dimana saat ini yang terjadi dalam kalangan artis indonesia semakin banyak terutama kalangan anak-anak.

Para orang tua selalu mengatakan bahwa mereka ingin menggali potensi dari anak tersebut dalam dunia artis. Selain itu orang tua juga mengatakan bahwa anak menyukai profesi tersebut sehingga mereka tidak melakukan daya paksa kepada si anak untuk terjun dalam dunia artis. Namun, sebagai orang tua, sepertinya begitu tega melihat anaknya menjadi

¹ Hardius Usman dan Nahravi Djalal Nachrawi, *Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, 2004, hlm. 1.

bintang, menjadi selebritis, menjadi terkenal, dengan banyak aktifitas, tetapi juga disisi lain, sebenarnya mereka hidup tidak normal, tidak seperti sebagaimana anak-anak seusia mereka. Mereka mempunyai jadwal malam hari, siang hari sehingga hak-hak dasar anak itu menjadi tidak terpenuhi.

Ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak di Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Selain di dalam dunia pertelevisian, eksploitasi anak secara tidak langsung juga terjadi ketika anak menjadi selebgram di media sosial seperti instagram. Seperti yang diketahui bahwa media sosial seperti instagram sangat digemari di era digital seperti sekarang ini. Para orang tua sering memposting tingkah lucu anak dan disitulah mereka dapat mendapatkan pundi-pundi uang.

Perlindungan terhadap anak dari tindakan eksploitasi anak terdapat didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “ Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, yakni ;

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi , baik ekonomi maupun seksual;

- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan;
- e) Ketidakadilan; dan
- f) Perlakuan salah lainnya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tepatnya Pasal 68 juga jelas diatur bahwa perusahaan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur, juga pada Pasal 69 disebutkan boleh diperkerjakan jika usianya diatas 14 tahun dan harus mendapat izin dari orang tuanya. Selain itu, maksimal jam kerja anak-anak juga dibatasi yakni tidak boleh lebih dari tiga jam, dan harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).³

Menurut seorang Psikolog Anak, Theresia Michelle A., M.Psi, mengatakan bahwa ketika orang tua menjadikan anak sebagai selebgram, hal tersebut tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai eksploitasi anak, harus didalami dan dipelajari secara menyeluruh dari setiap kasus yang ada. Jika orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak, ternyata menunjukkan sikap memaksa agar anak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan selebgram dan memanfaatkan keuntungan anak, maka bisa berpotensi sebagai eksploitasi.

Hal serupa juga dikatakan oleh Komisioner Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, M.Si, Ai mengatakan bahwa anak dalam konteks menjadi seorang selebgram dan kaitannya dengan meng-*endors* produk ini diatur dalam

² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Kompas/Edisi 18 juni 2009/*Sinetron remaja dinilai eksploitasi anak*, hlml 5.

Kepmenakertrans RI No. 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Bekerja untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Prinsip pelanggaran hak anak dan eksploitasi memang erat kaitannya. Namun, selebgram anak tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai eksploitasi, butuh verifikasi data-data faktual atau alat bukti pendukung. Apabila terdapat sebuah unsur yang berpotensi mendekatkan anak pada eksploitasi, seperti keterpaksaan, pengekangan, apalagi pelanggaran hak anak.

Untuk menentukan hal tersebut, tentu harus dilihat kembali apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, salah satunya apakah orang tua yang menjadikan anak sebagai artis telah melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak untuk keuntungan materiil. Hal tersebut tentu saja harus dilihat kasus per kasus, dan dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, yang kemudian menjadi kewenangan dari Hakim untuk menentukan apakah perbuatan si orang tua merupakan tindak pidana eksploitasi anak atau tidak.⁴

Penjelasan tersebut terbatas pada dapat dikatakan eksploitasi atau bukan dapat dilihat dari siapa yang bertanggung jawab dan apa akibat yang ditimbulkan. Jika orangtua dan penguasaha yang bertanggung jawab dan masih relevan akan terpeliharanya hak-hak anak dalam mengembangkan bakat dan minatnya maka ini bukan merupakan eksploitasi. Akan tetapi jika yang bertanggung jawab tersebut sudah tidak memperhatikan anak anak

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a9fa8f0c4f64/risiko-hukum-bagi-orang-tua-anak-selebgram>. Diakses terakhir pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 14:41

dengan cara sewenang-wenang menjadikan anak sebagai anak cilik maka ini merupakan bentuk eksploitasi anak.

Oleh sebab itu sangat penting untuk mencantumkan definisi mengenai eksploitasi anak dalam dunia keartisan dalam Undang-Undang nasional Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tidak semua pihak yang menjadikan anak sebagai artis dapat dihukum mengenai tindak pidana eksploitasi. Sebab ada tidaknya eksploitasi anak dalam dunia keartisan dapat dilihat apakah anak telah mendapatkan hak-hak sebagai anak atau tidak. Untuk itu perlu juga mencantumkan definisi eksploitasi anak dalam dunia keartisan untuk memberikan batasan-batasan apakah orang tua yang menjadikan anak sebagai artis dapat dikatakan sebagai eksploitasi atau tidak.

Seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” sebagai berikut: “Dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”.

Para pekerja didalam industri televisi dan orang tua sang anak sering tidak menyadari bahwa mereka secara tidak langsung telah melakukan eksploitasi terhadap anak. Pelaku industri televisi dan orang tua dapat saja dihukum dengan menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan hukum yang dibuat pemerintah sudah ada tetapi tetap masih ada kelemahan baik dari isi pasal yang mengatur maupun dari penerapan Undang-undang itu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum sebenarnya undang-undang nasional kita tidak menjelaskan definisi yang sesuai terhadap suatu tindak pidana kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi dan perlakuan salah terhadap anak. Dan juga jenis tindak pidana yang dimaksudkan dalam penjelasan mengenai eksploitasi ekonomi anak tidak didefinisikan sehingga sangat sulit untuk menakar perbuatan pidana yang ditujukan kepada anak, karena lemahnya unsur-unsur dalam rumusan delik tersebut. Pentingnya untuk mencantumkan unsur-unsur tindak pidana pada anak adalah untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks hukum pidana unsur tindak pidana (*bestandelen delick*) menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada anak.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak menyebutkan bahwa tidak terdapat rumusan yang secara spesifik pada jenis tindak pidana eksploitasi ekonomi pada

anak. Tindak pidana eksploitasi pada anak tidak diuraikan unsur-unsur deliknya secara rinci. Sehingga perilaku eksploitasi pada anak yang terjadi di dalam masyarakat masih sulit dibuktikan atau malah menimbulkan keraguan bagi penegak hukum untuk menggunakan pasal-pasal tersebut.

Seperti halnya dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Larangan tersebut memiliki pengertian yang masih sangat kabur dan unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak dicantumkan. Rumusan eksploitasi harus didefinisikan secara konkret, sehingga ketika unsur tersebut telah terpenuhi maka siapa saja yang melakukan tindak pidana eksploitasi dapat dipidana. Eksploitasi dalam konteks pasal ini dibatasi pada eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. Unsur eksploitasi seksual dan unsur eksploitasi ekonomi juga perlu dijabarkan sehingga memiliki makna yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Dalam perundang-undang nasional dalam bidang perlindungan anak khususnya yang terkait dengan tindak pidana kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak perlu diamanatkan dengan melengkapi unsur-unsur deliknya sehingga persoalan tindak pidana ini menjadi jelas serta mudah ditegakkan oleh penegak hukum, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat awam sekalipun. Ada kesan bahwa bahasa

undang-undang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berpendidikan hukum semata, padahal undang-undang yang dibuat harus mudah difahami masyarakat yang menggunakan undang-undang itu.

Beberapa hal yang diyakini perlu dijelaskan mengenai pentingnya menjelaskan hal-hal yang dapat dikatakan termasuk dalam tindak pidana eksploitasi anak dalam penulisan ini yaitu (1) Perlu dipertimbangkan terminologi perlindungan anak dari eksploitasi yang seragam antar berbagai peraturan perundang-undangan nasional (2) Menyebutkan semua unsur dalam mendefinisikan berbagai bentuk eksploitasi anak (3) Mempertimbangkan untuk dimasukkannya unsur tambahan dalam rumusan delik yang ditujukan kepada siapa saja untuk melaporkan dan menolong atau memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah pada anak (4) mendefinisikan terminologi tersebut yang disesuaikan dengan standart internasional yang kemudian diadaptasikan dalam konteks nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Kebijakan Formulasi Batasan Normatif Eksploitasi Anak Di Bidang Ekonomi Di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap batasan normatif eksploitasi anak di bidang ekonomi di Indonesia (studi terhadap eksploitasi anak dalam dunia keartisan) ?

1.3. Tujuan

Untuk mengetahui terhadap batasan normatif eksploitasi anak di bidang ekonomi, khususnya eksploitasi anak dalam dunia keartisan di indonesia.

1.4. Kegunaan

- a) Penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan kepustakaan bagi rekan-rekan mahasiswa/I Fakultas Hukum dan kalangan yang berminat dan ingin mengkaji lebih dalam lagi terhadap isu hukum yang ada dalam penelitian ini.
- b) Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya untuk sekedar mengetahui seperti apa Batasan-batasan pengertian tentang eksploitasi anak dalam dunia keartisan di Indonesia.

1.5 Keaslian

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda, antara lain:

Tabel. 1 Keaslian

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, dan Universitas	Judul Skripsi	Pembeda
1.	Bentuk Eksploitasi Dalam Ajang Pencarian Bakat Pada Anak (Survei dilakukan pada orang tua yang melibatkan anak dalam ajang pencarian bakat di Mall Simpura Center Bandar Lampung), Cynthia Masta, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UNIVERSITAS LAMPUNG, Tahun 2016	Bentuk Eksploitasi Dalam Ajang Pencarian Bakat Pada Anak (Survei dilakukan pada orang tua yang melibatkan anak dalam ajang pencarian bakat di Mall Simpura Center Bandar Lampung).	Perbedaan skripsi ini terletak pada rumusan masalah yang mana di dalam skripsi yang ditulis oleh Cynthia Masta yaitu: 1. Apa saja bentuk- bentuk yang dikategorikan sebagai tindak eksploitasi dalam ajang pencarian bakat? 2. Apa dampak yang terjadi terhadap anak akibat tindak eksploitasi dalam ajang pencarian bakat?

2.	Analisis Pekerja Anak Sebagai Aktris Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Contoh Kasus: Arumi Bachsin), Riska Ristianti, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Tarumanegara, Tahun 2018	Analisis Pekerja Anak Sebagai Aktris Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Contoh Kasus: Arumi Bachsin)	Perbedaan skripsi ini terletak pada rumusan masalah yang mana di dalam skripsi yang ditulis oleh Riska Ristianti yaitu: 1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja anak sebagai artis pada kasus Arumi dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 2. Bagaimana tanggungjawab para pihak terhadap pekerja anak sebagai artis dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
----	---	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu metode penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang nantinya digunakan untuk menjawab isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.⁵

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan ialah menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), melakukan pendekatan ini dengan cara mengkaji dan menelaah dari undang-undang, regulasi atau pengaturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum.⁶ Pendekatan dilakukan guna memecahkan rumusan masalah yang ada, dengan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan digunakan bertujuan untuk mempermudah dalam mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah terkait.

Metode pendekatan yang kedua ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini diambil dari pandangan–pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 180.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 133

hukum.⁷ Pendekatan konseptual ini mempelajari pandangan dan doktrin yang sudah berkembang didalam ilmu hukum. menurut Peter Mahmud Marzuki “Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan sebuah ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.”

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dalam metode pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Kepustakaan (*library reseach*). Data kepustakaan di peroleh dari penelitian kepustakaan ialah yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁸ Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara mengutip dan mencatat buku dan literatur yang terkait atau berhubungan dengan penelitian.

1.6.4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

⁷ *Ibid.* hlm.135

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107

Bahan hukum primer merupakan data yang diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang mempunyai sifat mengikat dalam penyelenggara dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan
- c) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁰. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan asas-asas hukum pidana, perlindungan anak dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.142.

¹⁰ *Ibid*. hlm. 181

internet yang berhubungan dengan batasan eksploitasi anak dalam dunia keartisan di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi penjeleasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹¹

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil yang sudah dikajinya. Argumentasi ini disampaikan oleh peneliti dengan tujuan untuk memberikan preskripsi atau penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum hasil penelitian. Proses analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam menganalisa hukum sebagai berikut:

- a) Melakukan identifikasi data dan mencari bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti,

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu-Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hlm. 13

- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti,
- c) Melakukan analisis mengenai isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh,
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi atas isu hukum yang diteliti,
- e) Memberikan preskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹²

1.7 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini di kelompokkan sesuai bab per bab dari sebagian bab memiliki Sub-Bab yang menyajikan pembahasan yang berbedabeda. Antara bab per bab akan hingga bab ke sub-bab akan saling berkaitan. Berikut adalah susunan bab per bab didalam penulisan ini :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan dan menjelaskan latar belakang dari permasalahan mengenai kebijakan formulasi terhadap batasan normatif eksploitasi anak di bidang ekonomi, khususnya eksploitasi anak dalam dunia keartisan di Indonesia, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, keaslian penelitian, metode penulisan dalam penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.171

Bab ini berisikan tentang teori-teori, maupun pendapat ahli hukum yang terkait dengan tema dari penelitian, yaitu kebijakan formulasi batasan normatif eksploitasi anak di bidang ekonomi, khususnya eksploitasi anak dalam dunia keartisan di Indonesia.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini berisikan analisis informasi dari hasil penelitian yang telah diteliti pada bab sebelumnya, yaitu batasan normatif eksploitasi anak di bidang ekonomi, khususnya eksploitasi anak dalam dunia keartisan di Indonesia. Pada bab ini bertujuan untuk menjawab yang telah disampaikan pada bab I

BAB VI Penutup

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas pada bab–bab sebelumnya dan masukan maupun saran bagi semua pihak yang terkait